

## Lampiran 1

### SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:  
Ketua Adat semarga sagala  
di Samosir Sumatra Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Esa Unggul Jakarta,

Nama : **Tarmin Joliana Sagala**

NIM : 2014 41 061

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

**Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Perkawinan Adat Batak Toba  
Dalam *Mangain* (Mengangkat) *Marga* Diluar Suku Adat Batak Toba  
Di *Bonapasogit***

**(Studi Kasus : Perkawinan Campuran Wanita Suku Batak Toba  
Dengan Pria Suku Jawa di Pulau Samosir, Sumatra Utara)**

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Kedudukan Status Wanita Batak Toba Dengan Pria Jawa didalam Hukum Pekawinan Adat Batak Toba di Bonapasogit ?

Apa dampak akibat Hukum bagi pewarisan Terhadap anak antara wanita Batak Toba dengan Pria Jawa di Bonapasogit Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi informan dan kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas untuk ikut atau tanpa ada paksaan apapun. Bila telah menjadi Informan dan terjadi hal-hal yang memungkinkan untuk mengundurkan diri, informan berhak untuk mengundurkan diri sebagai informan dalam penelitian ini. Apabila Anda memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut.

Atas perhatian dan kesediaan saudara untuk menjadi informan saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Tarmin Joliana Sagala

## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang bernama Tarmin Joliana Sagala, dengan judul :

**Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Perkawinan Adat Batak Toba Dalam *Mangain* (Mengangkat) *Marga* Diluar Suku Adat Batak Toba Di *Bonapasogit* (Studi Kasus : Perkawinan Campuran Wanita Suku Batak Toba Dengan Pria Suku Jawa di Pulau Samosir, Sumatra Utara)**

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Samosir, Sumatra Utara. 04 Januari 2019

1. Pos Sagala, (\_\_\_\_\_)
2. Rubert Simarmata, (\_\_\_\_\_)
3. Duma br. Tanggung. (\_\_\_\_\_)

### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara

Durasi Wawancara : 15-50 menit

Tanggal Wawancara : 15 – 28 Desember 2018 . Pukul 13.00-17.00 wib

keterangan :

Informan

1. Duma br. Tanggong **Wawancara dengan penulis** di Rumah Informan Pada Tanggal 15 Desember 2018 di Pulau samosir Sumatra Utara
2. Pos Sagala Selaku Penatua Adat. **Wawancara dengan penulis.** di Rumah Informan. Pada tanggal 18 Desember 2018. di samosir Sumatra Utara.
3. Rubert Simarmata br Sihite. **Wawancara Via Telepon dengan penulis, Pada tanggal 28 Desember 2018**

#### **Hasil Percakapan 3 informan**

Saya : Selamat siang , Pak? Maaf mengganggu waktunya pak.

Informan : Selamat siang Kak, iya tidak apa-apa. Mau dimulai ?

Saya : Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Menurut Bapak apa si tujuan perkawinan adat tersebut?

Informan : Secara umum yang kita ketahui sebagai suami istri adalah untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan, dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat pastilah berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya.

Saya : menurut yang bapak ketahui, larangan perkawinan apa si yang ada di hukum adat Batak ?

Informan : larangannya ialah :

1. Karena Hubungan Kekerabatan

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum Batak yang bersifat *asymmetrisch connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa larangan terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu.

2. Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.

3. Karena Perbedaan Agama

Larangan perbedaan agama ini adalah larangan paling mutlak

Saya : Apakah perkawinan orang batak Toba di sini berdasarkan hukum adat

perkawinan batak Toba?

Informan : Ya masih. karena orang batak di kampung ini masih sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat batak khususnya dalam upacara perkawinan.

Saya : Lalu Apakah ada larangan Orang batak tidak boleh menikah dengan orang diluar suku batak ?

Informan : yaa Zaman dulu ada larangannya. Tapi sesuai perkembangan zaman orang batak mulai terbuka kepada orang diluar suku batak. apalagi orang yang merantau ke Jakarta sana yang bertemu dnegan banyak orang dari berbagai daerah/ suku. Karena jika larngan itu masih diberlakukan menurut orang batak itu hanya mempersempit / membatasi perkembangan budaya batak itu sendiri.

saya ; Lalu Bagaimana proses perkawinan anatar budaya tersebut ? apakah ada perbedaannya dengan perkawinan sesama suku Batak :

Informan : Prosesnya ya sama. Tidak ada perbedaan yang jauh. hanya saja sebelum melangsungkan pernikahan dimana si pria atau Wanita diluar suku Batak itu harus di aing/ managing marga terlebih dulu. Si pria maupun wanita diberi marga . Marga tersebut bisa diambil, jika Si pria suku lain maka diambil marga dari pihak perempuan yaitu dari Bibi keluarga ayah si perempuan. Jika wanita yang di aing/ diberi marga maka wanita tersebut diberi marga dari keluarga Paman laki-laki dari pihak ibu. Proses perkawinan menurut informan yang dipandang dari sudut situasi dan kondisi adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan orangtua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan (*patua hata / marhori-hori dinding*) dan diadakan acara tukar pikiran supaya tidak ada perdebatan antara kedua belah pihak.

2. *Marhusip / marhata sinamot* menentukan dimana acara dilaksanakan? berapa *sinamot* yang diberikan dan *sinamot* tersebut diberikan kepada siapa saja dalam acara perkawinan adat batak toba?

*Sinamot* diberikan langsung ke orang tua perempuan, *sinamot* diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan jumlahnya dilihat dari dimana acara perkawinan dilaksanakan, *sinamot* itu biasanya digunakan untuk acara pesta dengan pemberian amplop kepada orang tua, *suhut, tulang, todoan, siute apang (namboru), siamdokon (ito)*. *Sinamot* tidak dipenuhi acara perkawinan bisa batal/ ditunda.

3. *Martonggo raja* (di pihak perempuan) / *Mar ria raja* (di pihak laki-laki) proses ini mendekati acara pesta adat.

a. *Sibuha-buhai* dilakukan dengan cara pihak laki-laki membawa makanan ke rumah pihak perempuan, sebelum berangkat ke gereja.

b. *Pesta unjuk / pesta adat*.

Yang perlu disediakan oleh masing-masing pihak pada saat mau melakukan proses perkawinan adalah: pihak perempuan (*Ulos, Ikan mas*), pihak laki-laki (*Sinamot, Tudu-tuduni sipanganon* (makanan yang di bawa pada saat acara *sibuha-buhai*)).saya :



Apakah setelah Proses pemberian marga itu, Si pria maupun wanita diluar suku batak sudah sah menjadi orang batak?

Informan : Yaaa sudah SAH. jadi si perempuan atau pria yang diberi marga ini jika suatu hari ada acara upacara-upacara orang batak. maka si pria maupun wanita tersebut bisa menghadiri acara batak tersebut dan bisa mengambil peran sesuai tempat duduknya di adat batak tersebut.

saya : lalu apakah ada pihak yang keberatan dalam proses pemberian marga tersebut ? Terutama bagi keluarga yang memberikan marganya terhadap pria atau wanita diluar suku batak ?

Informan : Tidak ada. Jika semuanya dilakukan sesuai adat istiadat orang batak Dimana menggunakan Prinsip Dalihon Na Tolu. Seperti Pemberian Upah terimakasih, atau symbol lain yaitu memotong keerbau, Pinahan (Babi) atau makanan lain.

yang menjadi masalah ialah, ketika adat dalam pemberian marga tersebut tidak dilakukan sesuai adat batak. maka Pihak manapun yang ingin diambil marganya tidak mau memberikan. jika terjadi masalah seperti ini Orang tersebut bisa dibilang sebagai orang yang tidak tau adat atau bahasa bataknya Halak na so maradat/ bisa dibilang Batak Dalle.

Saya : Apa ada sanksi hukum adat terhadap pewarisan anak Perempuan atau laki” Batak yang menikah diluar suku batak ?



Informan : Jika dia laki-laki yang batak dan si istrinya yang di aing, maka tidak ada pembatasan warisan. karena mengingat orang batak menganut sistem pstrilineal atau garis keturunan ayah. Tapi jika dia siperempuan batak yang menikah dengan laki-laki diluar suku batak. maka pihak perempuan maupun keturunannya tidak membdapatkan apa-apa karena si pihak perempuan sudah mengikuti marga suaminya. kecuali dari pihak siperempuan mempunyai abang laki-laki memberikan sedikit bagiannya kepada perempuan itu bisa saja. bukan berarti perempuan punya hak yang sama dengan pihak laki-laki.

saya : Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang batak Toba Samosir ini?

Informan : Ya, masih berlaku, karena perkawinan adat batak toba harus ada *dalihan na tolu* ( *hula-hula, dongan tubu, boru*), dan *dalihan na tolu* ini menjadi pedoman hidup orang batak dalam kehidupan bermasyarakat.

saya : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak di perantauan?

Informan : Faktor nya ialah :

1. Faktor Internal

- a. Kedua belah pihak tidak mau melaksanakan upacara perkawinan adat batak, alasannya karena terlalu ruwet.

- b. Salah satu pihak adalah bukan dari sesama satu suku batak toba, alasannya karena salah satu pihak itu sulit untuk mengikuti proses pernikahan tersebut dengan bahasa batak, dan walaupun mau diberi marga harus menggunakan upacara adat.

2. Faktor eksternal :

- a. Salah satu orang tua dari pengantin tidak setuju diadakannya adat batak, apalagi jika salah satu pihak pengantin diluar suku batak.
- b. Dalam acara adat batak harus ada hidangan masakan khas batak yang sangat sulit ditemukan di perantauan, misalnya : ikan mas, kerbau, dan lain-lain.

Saya : Baik Pak saya rasa cukup, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah Bapak berikan kepada saya untuk bisa saya wawancarai mengenai Kedudukan Perkawinan Adat Batak Toba Dalam *Mangain* (Mengangkat) *Marga Diluar Suku Adat Batak Toba Di Bonapasogit*.

Infoman : baik ka sama-sama, Semoga Informasi yang saya berikan dapat berguna dalam penyelesaian skripsi nya yah mba. dan mendapatkan Nilai yang baik”.

Saya : Amiin Pak, Terimakasih atas Doanya”.

Infoman : Sama-sama kak.

**Kesimpulannya dari wawancara tersebut ialah:**

Pada intinya dari semua informan yang penulis wawancarai di samosir Sumatra utara, baik secara langsung face to face maupun wawancara via telepon dengan pertanyaan dan jawaban yang sama dengan informan satu dan yang lainnya. Pada intinya semua jawaban dari ketiga informan tersebut sama, dimana proses perkawinan dengan luar suku batak tidak berbeda jauh dengan proses perkawinan sesama suku batak. hanya perbedaannya proses yang dilakukan yaitu harus mangain marga/ pemberian marga kepada pihak diluar suku batak. untuk masalah status kedudukan perkawinan tersebut Sudah SAH jika semua dilakukan sesuai adat batak yang berlaku. dan perkawinan tersebut pun sudah boleh andil dalam upacara-upacara adat batak.

Masalah kedudukan wanita yang melakukan perkawinan dengan pria diluar suku batak tetap sama, kecuali untuk masalah harta waris/ pembagian warisan itu tidak sama. karena piha wanita sudah secara Sah menikah dengan Pria yang diberikan marga batak, maka secara langsung pihak wanita tersebut menjadi bagian dari keluarga suami bataknya. Tetapi lain halnya jika si wanita tersebut mempunyai kakak laki-laki maka atas pemberian kakak laki-lakinya ini berhak ian terima. Bukan berarti si pihak wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak laki-laki. karna Orang abtak sangat menganut sistem patrilineal diaman mengikuti garis keturunan laki-laki atau bapak.

## Lampiran 4

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1. Pos Sagala  
2. Rubert Simarmata  
3. Duma br. Tanggang  
Alamat : Samosir, Sumatra Utara

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **Tarmin Joliana Sagala**  
Tempat, tanggal Lahir : Jakarta  
NIM : 2014 41 061  
Jurusan : Ilmu Hukum – Praktisi Hukum - Universitas Esa Unggul Jakarta

Adalah benar-benar telah melakukan Penelitian di wilayah Masyarakat Adat Batak Toba di Bonapasogit Samosir Sumatra Utara tahun 2018/2019 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 3 Januari 2019 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DALAM MANGAIN (MENGANGKAT) MARGA DILUAR SUKU ADAT BATAK TOBA DI BONAPASOGIT** (Studi Kasus : Perkawinan Campuran Wanita Suku Batak Toba dengan Pria Suku Jawa di Pulau Samosir, Sumatra Utara)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samosir, Sumatra Utara. 04 Januari 2019

1. **Pos Sagala,** ( \_\_\_\_\_ )
2. **Rubert Simarmata,** ( \_\_\_\_\_ )
3. **Duma br. Tanggang.** ( \_\_\_\_\_ )

## Lampiran 5

Foto-Foto ini adalah aktivitas masyarakat adat Batak, Penatua adat dalam beberapa marga, dan suasana di Samosir Sumatra Utara.











